

PENETAPAN – KPPS – PEMILU TAHUN 2024

2024

Kpt 330/2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BATUKARUT KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 54 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan, Tanggal 25 Januari 2024.
- Lamp.: 2 hlm.